



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan Akuntabel diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional;
- c. bahwa Inspektorat sebagai instansi pemerintah daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah daerah;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Inspektorat yang berkualitas dan profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, terdiri dari: Inspektorat Jenderal Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Koordinator dan Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah; Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah, untuk mewujudkan aparat pengawas yang berintegritas, objektif, akuntabel, kompeten, dan memegang teguh rahasia sehingga tercipta aparat pengawas yang kredibel dan profesional dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB III

PRINSIP ETIKA

Pasal 3

Aparat Pengawas wajib menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

- a. integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Aparat pengawas harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;

- b. objektivitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Aparat pengawas harus menjunjung tinggi objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Aparat pengawas membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
- c. akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Aparat pengawas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- d. kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Aparat pengawas harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas;
- e. kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Aparat pengawas harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang tepat, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

BAB IV ATURAN PERILAKU

Pasal 4

Untuk menerapkan prinsip Integritas, Objektivitas, Akuntabel, Kompetensi, dan Kerahasiaan Aparat Pengawas wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut:

- a. Integritas:
 - 1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - 2. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;

3. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
 4. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi;
- b. Objektivitas:
1. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 2. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 3. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- c. Akuntabel:
- Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, aparat pengawas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- d. Kompetensi:
1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 2. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 3. terus menerus meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- e. Kerahasiaan:
1. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan

2. tidak akan menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi/golongan dengan cara apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang merugikan tujuan organisasi.

BAB V LARANGAN

Pasal 5

Aparat Pengawas dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- c. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
- d. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas; dan
- e. tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik dengan alasan apapun.

BAB VI SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 6

- (1) Terhadap Aparat Pengawas yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi oleh Pembina Kepegawaian atas rekomendasi dari Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Bentuk-bentuk sanksi antara lain berupa: teguran tertulis, tidak diberi penugasan pengawasan dalam jangka waktu tertentu, dan usulan pemberhentian dari jabatan fungsional pengawas pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 Agustus 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA




EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. GRUBERT T. UGHUDE, SH, MH
NRP. 70090407